

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN STUDI DOSEN
PROGRAM PENDIDIKAN LANJUTAN
(STRATA 3/DOKTOR)



LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2018

VISI DAN MISI IAIN CURUP

Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
5. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor: 224/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang
PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN STUDI DOSEN
PROGRAM PENDIDIKAN LANJUT (STRATA TIGA/DOKTOR)
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dosen tetap di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman Petunjuk Teknis Program Pendidikan Lanjut (Strata Tiga/Doktor) Bagi Dosen di lingkungan IAIN Curup;
- Mengingat : 2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Teknis ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

Memutuskan:

- Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
STUDI DOSEN PROGRAM PENDIDIKAN
LANJUT (STRATA TIGA/DOKTOR) DI
LINGKUNGAN IAIN CURUP
- Kedua : Petunjuk Teknis Bantuan Studi ini berlaku sejak
tanggal 17 Juli 2018.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan dalam penetapan ini.






DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 17 Juli 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> <div style="text-align: center;">   </div>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">Hsan Nul Hakim, MA NIP. 19740212 199903 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;">Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<p>PETUNJUK TEKNIS BANTUAN STUDI DOSEN PROGRAM PENDIDIKAN LANJUTAN (STRATA 3/DOKTOR)</p>	<p style="text-align: center;">Tanggal Revisi</p>	
	<p style="text-align: center;">Tanggal Berlaku</p>	

KATA PENGANTAR

KETUA LPM IAIN CURUP

Pendidikan Pascasarjana merupakan salah satu program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang dirancang untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkompentensi tinggi, berkarakter, berkemampuan sebagai pemimpin, dan mampu mengakses berbagai informasi terkini. Pendidikan pascasarjana diharapkan dapat berkontribusi secara substansial dalam berbagai isu pendidikan tinggi: pemerataan, relevansi, kualitas, pengembangan karakter, daya saing, dan internasionalisasi.

Dosen merupakan sumberdaya perguruan tinggi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu kualitas dosen senantiasa perlu ditingkatkan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, magang dan lainnya. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dosen program Diploma dan program Sarjana minimal memiliki kualifikasi akademik magister dan dosen program magister memiliki kualifikasi akademik Doktor.

Buku Petunjuk Teknis bantuan studi ini merupakan mekanisme bagi dosen untuk memperoleh dana bantuan studi lanjut di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup. Dana bantuan studi ini berasal dari dana Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) IAIN Curup tahun berjalan.

Akhirnya kami mengharapkan agar semua pihak mengikuti petunjuk teknis ini.

Curup, Juli 2018
Ketua LPM IAIN Curup

IHSAN NUL HAKIM, MA.
NIP. 19740212 1999031002

DAFTAR ISI

Visi dan Misi IAIN Curup.....	1
SK Rektor.....	3
Kata Pengantar	5
Daftar Isi.....	7
Pendahuluan.....	9
Tujuan dan Sasaran.....	10
Persyaratan.....	11
Mekanisme.....	14



PENDAHULUAN

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, Institut Agama Islam Negeri Curup mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan Sertifikasi Pendidik Profesional sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Sampai dengan tahun 2015, tenaga dosen tetap yang sudah menamatkan program Strata Tiga (S3) di lingkungan IAIN Curup

baru 7 orang, magister 79 orang dan 3 orang yang belum menamatkan program strata dua (S2). Berdasarkan data di atas dan sesuai dengan target yang diamanahkan oleh undang-undang, serta memperhatikan kebutuhan pengembangan IAIN Curup dimasa-masa yang akan datang, maka masih sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen setara S3 di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, IAIN Curup terusberupaya untuk mendorong dan meningkatkan kuantitas dosen yang memilikikualifikasi akademik doktor melalui beragam pendekatan. Salah satu diantaranya adalah dengan memberikan bantuan studi lanjut program Strata Tiga (S3) kepada dosen tetap yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkatpascasarjana di dalam negeri.

TUJUAN DAN SASARAN

1. Memberi kesempatan kepada dosen, IAIN Curup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Tiga (S3);
2. Meningkatkan sumberdaya manusia IAIN Curup yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
3. Meningkatkan peran dosen dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dan lulusan IAIN Curup yang mampu

berkontribusi secara nyata dalam peningkatan daya saing bangsa.

PERSYARATAN

1. Berstatus dosen PNS.
2. Pemohon mendapatkan persetujuan Rektor IAIN Curup.
3. Memperoleh penugasan/ijin dari Sekjen Kementerian Agama RI
4. Sudah mendapatkan surat keterangan lulus seleksi dari direktur program pascasarjana yang dituju.
5. Prodi yang dituju sesuai dengan arah pengembangan dan kebutuhan program studi yang ada di lingkungan IAIN Curup.
6. Program studi yang dituju minimal terakreditasi B.
7. Program Studi yang dituju harus linier dengan ijazah S1 atau S2.
8. Bantuan studi lanjut diperuntukkan bagi dosen yang sedang aktif kuliah (dalam rentang waktu 3 tahun berjalan).
9. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa(yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian,dan/atau biaya

penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.

10. Batas usia penerima bantuan adalah 50 tahun terhitung padatanggal 1 September tahun berjalan;
11. Jangka waktu pemberian bantuan studi lanjut 36 bulan/ 3 (tiga) tahun, Apabila dalam kurun waktu tersebut proses perkuliahan tidak selesai, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh masing-masing dosen.
12. Besaran biaya studi lanjut :
 - a. Biaya SPP dibayar berdasarkan besaran jumlah SPP yang ditetapkan oleh masing-masing PT yang dituju. (pembayaran dilakukan langsung oleh Bendahara IAIN Curup)
 - b. Biaya *Living Cost* dibantu berdasarkan ketersediaan anggaran DIPA IAIN Curup dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Biaya buku dibantu berdasarkan ketersediaan anggaran DIPA IAIN Curup dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Biaya Biaya penelitian dibantu berdasarkan ketersediaan anggaran DIPA IAIN Curup dan

memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Biaya promosi doktor dibantu berdasarkan ketersediaan anggaran DIPA IAIN Curup dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap semester dosen wajib melaporkan hasil perkembangan studi kepada Rektor IAIN Curup, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian.
- g. Setelah menyelesaikan studi, penerima bantuan studi lanjut diwajibkan untuk kembali mengabdikan ke IAIN Curup atau penempatan oleh Rektor IAIN Curup selama $n+1$ tahun (tamatan dalam negeri) dan $2n + 1$ tahun (tamatan luar negeri) (n adalah lama masa menerima bantuan studi dalam satuan tahun) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.
- h. Membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan, jika tidak bisa menyelesaikan pendidikan selama 5 tahun.
- i. Selama mengikuti tugas belajar, maka yang bersangkutan dibebaskan dari tugas/jabatan sebagai

dosen dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil.

- j. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta Rektor IAIN Curup.
- k. Jika jumlah yang akan mengikuti studi lanjut melebihi dari jumlah kuota yang ada pada DIPA IAIN Curup, maka diadakan seleksi oleh pimpinan IAIN Curup dengan sistem sebagai berikut.
 - a. Setiap peserta wajib membuat proposal mini (disertasi) kepada tim seleksi.
 - b. Setiap peserta wajib mempresentasikan rancangan proposalnya dihadapan tim penguji yang di-SK-kan oleh Rektor IAIN Curup.
 - c. Hasil seleksi dijadikan pertimbangan bagi Rektor IAIN Curup untuk memperoleh bantuan studi lanjut dosen.

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN STUDI LANJUT

- I. Dosen membuat permohonan kepada rektor IAIN Curup dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan lulus seleksi dari PPS yang dituju.
 - b. Surat tugas/lzin belajar dari Sekjen Kemenag RI.
 - c. Rancangan proposal mini.
 - d. Surat keterangan/piagam Akreditasi PPs/prodi yang dituju.
 - e. Surat pernyataan bersedia kembali mengabdikan ke IAIN Curup setelah menamatkan studi $1n + 1$ tahun (tamatan dalam negeri) dan $2n + 1$ tahun (tamatan luar negeri).
 - f. Surat pernyataan bersedia mengembalikan dana bantuan jika tidak menyelesaikan studi selama 5 (lima) tahun.
 - g. Melampirkan biaya pendidikan /SPP dari PT yang dituju.
2. Mengikuti seleksi bantuan studi lanjut yang diselenggarakan oleh IAIN Curup. (jika pelamar melebihi kuota yang telah ditentukan).